

PROSEDUR PELAKSANAAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCURIAN DATA PRIBADI DI DESA POJOKSARI, KECAMATAN SUKOMORO

Dwi Nova Alberta Sidabutar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
dwi.22091@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The advancement of digitalization has increased the risk of personal data theft, including in rural areas such as Pojoksari Village, Sukomoro Sub-district. This study aims to identify the legal basis for implementing digital literacy as a preventive measure against personal data theft in Indonesia, as well as to analyze its implementation procedure in Pojoksari Village. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach and a sociological approach to law. Primary data were obtained through interviews with the Head of Pojoksari Village and participatory observation during the question-and-answer session of the digital literacy socialization activity, while secondary data were derived from relevant laws and regulations as well as related literature. The results show that the legal basis for digital literacy in Indonesia is normatively adequate, deriving from the 1945 Constitution, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Village Law. However, its implementation in Pojoksari Village still faces challenges, including the limited involvement of the village government in handling personal data theft cases and the gap between the vulnerable age group and the participants who actually attended the socialization. This study recommends strengthening coordination among stakeholders and adopting a more adaptive digital literacy strategy tailored to the needs of rural communities.

Keywords: *digital literacy, personal data protection, cybercrime prevention.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan. Aktivitas yang dahulu dilakukan secara konvensional kini banyak berpindah ke ranah digital, mulai dari transaksi keuangan, layanan administrasi kependudukan, hingga interaksi sosial melalui media sosial.

Perpindahan aktivitas ke ranah digital ini secara otomatis meningkatkan jumlah data pribadi masyarakat yang tersimpan dan tersebar secara elektronik, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, hingga data keuangan.

Di sisi lain, peningkatan penggunaan teknologi digital tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat yang memadai mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi (Febrianti et al. 2026). Kondisi ini menjadikan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban kejahatan siber, salah satunya pencurian data pribadi (*data theft*) yang dapat berujung pada penipuan online, pembobolan rekening, penyalahgunaan identitas, hingga kerugian materiil maupun immateriil lainnya.

Secara konstitusional, perlindungan data pribadi termasuk dalam hak atas privasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa data pribadi bukan sekadar informasi administratif biasa, melainkan bagian dari hak asasi manusia warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk oleh penyelenggara pemerintahan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah desa (Makfirah et al. 2024).

Berdasarkan perkembangan teknologi dan meningkatnya risiko penyalahgunaan data tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum utama dalam mengatur pemrosesan data pribadi, yang berlaku sejak 17 Oktober 2022. UU PDP menempatkan pelindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin

hak konstitusional subjek data pribadi, sekaligus melengkapi ketentuan-ketentuan terkait yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU PDP mengatur secara komprehensif berbagai aspek pemrosesan data, mulai dari prinsip pemrosesan yang harus dipenuhi (pembatasan tujuan, kelayakan, transparansi, akurasi, keamanan, dan kerahasiaan), hak-hak yang melekat pada subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang memproses data pribadi secara melawan hukum. Dengan cakupan pengaturan yang luas tersebut, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan menyeluruh dalam melindungi data pribadi warga negaranya.

Meskipun begitu, keberadaan regulasi yang kuat belum tentu memberikan perlindungan yang optimal apabila tidak dijalankan dengan baik di lapangan(Kusumawati et al. 2025). Berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data pribadi tidak semata-mata bersumber dari kekosongan hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman, minimnya manajemen data yang baik pada lembaga penyelenggara pelayanan publik, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi. Dalam banyak kasus, masyarakat masih kurang memahami bahwa data pribadi harus dirahasiakan, dibagikan secara terbatas, dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga data pribadi kerap diberikan secara mudah tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaannya(Ardila et al. 2026).

Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi di masyarakat adalah penggunaan identitas seseorang untuk tujuan yang tidak sah, seperti pengajuan pinjaman daring (online) tanpa izin pemilik data, perubahan

informasi identitas, maupun pengiriman dokumen pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data. Masyarakat yang belum memahami betul risiko tersebut kerap dengan mudah memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau dokumen identitas lain kepada pihak lain karena menganggapnya sebagai hal biasa atau bentuk kepercayaan sosial semata.

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai risiko dan cara melindungi data pribadi di ruang digital. Melalui literasi digital, masyarakat diharapkan mampu mengenali modus-modus kejahatan siber, memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mengambil langkah pencegahan secara mandiri. Literasi digital dengan demikian menjadi salah satu upaya preventif yang dinilai efektif untuk mengisi celah antara keberadaan regulasi dan kenyataan di lapangan (Niniwahyuni 2025).

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam upaya peningkatan literasi digital masyarakat karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi mengenai isu-isu yang relevan dengan kebutuhan warganya. Kedekatan tersebut menjadikan pemerintah desa sebagai pihak yang berpotensi besar untuk menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk dalam upaya pencegahan pencurian data pribadi melalui literasi digital (KUSUMONINGTYAS1 et al. 2025).

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, sesungguhnya telah mencanangkan Program Literasi Digital Nasional sejak tahun 2021 melalui gerakan Siberkreasi, dengan target menjangkau puluhan juta masyarakat Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan program semacam ini pada tingkat desa sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas pemerintah desa masing-masing, sehingga cakupannya belum tentu merata hingga ke wilayah pedesaan. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat desa inilah yang menjadikan kajian mengenai prosedur pelaksanaan literasi digital di tingkat desa menjadi penting untuk dilakukan (Isadi et al. 2026).

Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro merupakan salah satu desa yang masyarakatnya turut merasakan dampak dari digitalisasi, namun di sisi lain masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman terhadap perlindungan data pribadi. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis telah melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi literasi digital di Desa Pojoksari sebagai salah satu upaya pencegahan pencurian data pribadi bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini melibatkan Kepala Desa serta masyarakat setempat melalui sesi wawancara dan tanya jawab guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat serta prosedur pelaksanaan literasi digital yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Pojoksari.

Kajian terdahulu mengenai literasi digital sebagai upaya perlindungan data pribadi umumnya dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, studi etnografis mengenai kerentanan warga desa, atau kajian pustaka konseptual yang bersifat umum. Sepanjang penelusuran penulis, kajian yang secara khusus menghubungkan dasar hukum pelaksanaan literasi digital dengan prosedur pelaksanaannya secara empiris pada tingkat pemerintahan desa tertentu masih terbatas, sehingga ruang kajian ini penting untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pokok persoalan utama yaitu bagaimana dasar hukum pelaksanaan literasi digital sebagai upaya pencegahan pencurian data pribadi di Indonesia serta bagaimana prosedur pelaksanaan literasi digital sebagai upaya pencegahan pencurian data pribadi di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema literasi digital dan perlindungan data pribadi dengan berbagai fokus dan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian Putri Silmina dkk. (2025) di lingkungan PRA Ngadisuryan menemukan bahwa pelatihan literasi digital berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan data pribadi dan pencegahan penipuan online, sebagaimana terlihat dari perbandingan skor *pre-test* dan *post-test* peserta. Sejalan dengan itu, penelitian Putri, Sari, Fajrina, dan Aisyah (2024) di Desa Pematang Jering menemukan bahwa minimnya regulasi lokal serta keterbatasan infrastruktur keamanan digital menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan warga desa terhadap kejahatan siber, sekaligus menegaskan bahwa ancaman terhadap data pribadi tidak hanya berdampak pada masyarakat perkotaan, tetapi juga telah merambah ke wilayah pedesaan.

Penelitian M. Naufal Ramadhan (2025) mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam literasi digital menemukan bahwa pendekatan berbasis TI berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan data serta membantu mencegah risiko kejahatan siber secara umum. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Nugroho, Putri, dan Laksmi (2018), sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, yang menemukan bahwa peserta program literasi digital nasional memiliki kesadaran dan keterampilan digital yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut, khususnya dalam mengelola privasi dan keamanan data pribadi secara daring.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian mengenai literasi digital sebagai upaya pencegahan pencurian/penyalahgunaan data pribadi umumnya dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat (pelatihan/sosialisasi dengan evaluasi *pre-test-post-test*), studi etnografis/kualitatif tentang kerentanan masyarakat desa, atau kajian pustaka konseptual. Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji dasar hukum sekaligus prosedur pelaksanaan literasi digital sebagai upaya pencegahan pencurian data pribadi, khususnya yang berlokasi di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, dan bersumber dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan langsung oleh penulis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi pendekatan metodologis yaitu yuridis empiris, lokasi penelitian, serta sumber data primer yang digunakan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Desa Pojoksari dan hasil sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi/penyuluhan literasi digital yang telah dilaksanakan penulis di Desa Pojoksari, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang pencurian data pribadi, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses validasi dan analisis data, yang berlangsung secara berkesinambungan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Data Pribadi Di Indonesia

a. Data Pribadi sebagai Objek yang Dilindungi Hukum

Pelindungan data pribadi di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan ini menjadi fondasi filosofis bahwa pelindungan atas data pribadi bukan sekadar persoalan administratif atau teknis semata, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, setiap regulasi turunan yang mengatur data pribadi pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusional tersebut(Nafisah and Diniyanto 2024).

Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan secara lebih teknis melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain, baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Definisi ini bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk data yang melekat pada individu, mulai dari identitas kependudukan, nomor kontak, hingga data yang bersifat lebih spesifik. Keluasan cakupan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang geografis maupun tingkat pendidikan, berpotensi menjadi subjek data pribadi yang perlu dilindungi(Wibowo, Dpw, and Ismiyanto 2025).

Fakta bahwa Desa Pojoksari pernah mengalami kasus pencurian data pribadi sebagaimana disampaikan Kepala Desa dalam wawancara, menjadi bukti empiris bahwa ancaman terhadap objek yang dilindungi UU PDP ini bukan sekadar isu abstrak di tingkat nasional, melainkan telah menjadi persoalan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat desa. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan norma hukum perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang sebagai wacana yang jauh dari kehidupan masyarakat pedesaan, melainkan sebuah kebutuhan nyata yang harus direspons melalui langkah-langkah konkret, salah satunya melalui program literasi digital.

b. Hak Subjek Data Pribadi sebagai Landasan Perlunya Literasi Digital

UU PDP memberikan sejumlah hak kepada subjek data pribadi, di antaranya hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pemrosesan datanya, hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan data, serta hak untuk mengajukan pengaduan dan menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Hak-hak ini dirancang untuk memberikan kendali kepada individu atas datanya sendiri, sehingga subjek data tidak hanya berperan sebagai pihak pasif yang datanya dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain, tetapi juga sebagai pihak aktif yang dapat menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan.

Namun demikian, hak-hak ini hanya dapat digunakan secara efektif apabila subjek data pribadi dalam hal ini masyarakat, memahami keberadaan hak tersebut serta cara menggunakannya. Sehebat apa pun rumusan norma hukum yang mengatur hak subjek data, ketentuan tersebut akan kehilangan maknanya apabila masyarakat sebagai pemegang hak tidak menyadari bahwa hak itu ada, apalagi jika mereka tidak mengetahui

mekanisme untuk mempertahankannya. Kesenjangan antara norma di atas kertas dan pemahaman masyarakat inilah yang menjadi titik krusial yang perlu dijembatani.

Kondisi ini relevan dikaitkan dengan temuan di lapangan: pertanyaan informan mengenai alur pelaporan yang efektif dan responsif saat terjadi kejahatan siber menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme hukum yang tersedia masih perlu diperkuat. Di sinilah literasi digital menemukan landasan normatifnya, bukan sekadar kegiatan edukasi teknis semata, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan hak subjek data pribadi yang telah dijamin secara konstitusional dan diatur lebih lanjut dalam UU PDP. Tanpa literasi digital yang memadai, hak-hak yang secara normatif telah dijamin berpotensi hanya menjadi ketentuan tertulis yang tidak pernah benar-benar digunakan oleh masyarakat yang membutuhkannya.

c. Larangan dan Sanksi terhadap Pencurian Data Pribadi dalam UU ITE

Selain UU PDP, ketentuan mengenai larangan terhadap tindakan yang mengarah pada pencurian data pribadi juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini memberikan kerangka dasar mengenai prinsip persetujuan (consent) yang menjadi salah satu pilar utama dalam perlindungan data pribadi di ranah elektronik, sekaligus menjadi acuan untuk menilai sah atau tidaknya suatu pemrosesan data oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (1) UU ITE juga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi,

mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah menempatkan tindakan pencurian atau penyalahgunaan data elektronik sebagai perbuatan pidana dengan ancaman sanksi yang cukup berat, sebagai bentuk keseriusan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Ketentuan pidana ini relevan dikaitkan dengan pertanyaan informan mengenai langkah penyelamatan awal (golden hour) ketika suatu akun atau sistem telah diretas (compromised). Pertanyaan ini pada dasarnya menyentuh dua ranah sekaligus: ranah teknis-preventif, yaitu bagaimana meminimalisir kerugian pasca-insiden, dan ranah hukum, yaitu bagaimana insiden tersebut dapat ditindaklanjuti secara pidana berdasarkan UU ITE maupun UU PDP. Hal ini menegaskan bahwa materi literasi digital yang ideal tidak dapat berdiri sendiri sebagai pengetahuan teknis semata, melainkan perlu diintegrasikan dengan pemahaman dasar hukum, agar masyarakat tidak hanya mampu melakukan langkah mitigasi teknis, tetapi juga memahami hak dan jalur hukum yang tersedia bagi mereka sebagai korban.

d. Kewenangan Desa sebagai Landasan Legitimasi Pelaksanaan Literasi Digital

Selain dasar hukum yang bersifat substantif (UU PDP dan UU ITE), pelaksanaan kegiatan literasi digital di tingkat desa juga memiliki landasan hukum dari sisi kewenangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan dasar hukum kewenangan ini penting untuk

ditelaah, sebab tanpa adanya landasan yang jelas, kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat desa berpotensi dipertanyakan legitimasinya, baik dari sisi keabsahan pelaksanaannya maupun dari sisi keterlibatan aparat pemerintah desa di dalamnya.

UU Desa mengatur bahwa kewenangan desa mencakup empat bidang, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa, yang dapat diwujudkan antara lain melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman warga desa terhadap suatu isu tertentu. Kewenangan ini menempatkan desa bukan hanya sebagai unit administratif semata, melainkan juga sebagai aktor yang secara hukum berwenang untuk berinisiatif dalam meningkatkan kapasitas warganya, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti keamanan data pribadi di ruang digital yang sebelumnya mungkin belum familiar bagi sebagian masyarakat desa.

Dukungan yang diberikan Kepala Desa Pojoksari terhadap pelaksanaan sosialisasi literasi digital sebagaimana terungkap dalam wawancara merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan desa di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut. Dukungan ini sekaligus menjadi bukti bahwa kegiatan yang dilaksanakan penulis memiliki legitimasi normatif yang jelas, bukan sekadar inisiatif yang berdiri di luar kerangka hukum yang berlaku, melainkan sejalan dan didukung oleh kewenangan yang memang telah diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah desa.

e. Analisis Efektivitas Hukum atas Dasar Hukum yang Tersedia

Menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, dapat dianalisis bahwa meskipun faktor hukum, yaitu UU PDP dan UU ITE,

secara substansi telah memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi, hal tersebut belum tentu menjamin bahwa hukum tersebut berjalan efektif ketika diterapkan pada tataran praktis di masyarakat. Kelima faktor yang dikemukakan Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, saling berkaitan dan tidak dapat dilihat secara terpisah dalam menilai efektivitas suatu norma hukum.

Pada faktor penegak hukum dan sarana, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak terlibatnya pemerintah desa dalam penanganan kasus pencurian data pribadi yang pernah terjadi mengindikasikan belum optimalnya peran desa sebagai simpul informasi dan mitigasi awal, meskipun secara hukum warga telah menempuh jalur yang benar dengan melapor langsung ke kepolisian. Kondisi ini menunjukkan adanya celah koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum, yang semestinya dapat diperkuat agar penanganan kasus serupa di masa depan dapat melibatkan seluruh unsur secara lebih terintegrasi.

Pada faktor masyarakat, pertanyaan informan mengenai kebingungan dan kekhawatiran terhadap rumitnya proses pelaporan kejahatan siber mengindikasikan adanya gap pemahaman prosedural, meskipun secara faktual terdapat preseden warga yang berhasil menggunakan jalur hukum formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang melandasi pelaksanaan literasi digital di Indonesia baik dari sisi substansi (UU PDP dan UU ITE) maupun dari sisi kewenangan pelaksana (UU Desa), telah cukup memadai secara normatif, namun efektivitas penerapannya di Desa Pojoksari masih bergantung pada penguatan pemahaman masyarakat serta peran aktif pemerintah desa, yang keduanya

dapat diperkuat melalui pelaksanaan program literasi digital secara berkelanjutan.

2. Prosedur Pelaksanaan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Data Pribadi di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro

a. Latar Belakang dan Urgensi Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pojoksari, diketahui bahwa di Desa Pojoksari pernah terjadi kasus pencurian data pribadi. Namun, penanganan atas kasus tersebut tidak melibatkan pemerintah desa, karena korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai detail maupun tindak lanjut dari kasus tersebut.

Fakta ini menunjukkan dua hal yang saling bertolak belakang namun relevan untuk dianalisis: di satu sisi, tindakan warga yang langsung melapor ke kepolisian mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang cukup baik; di sisi lain, tidak terlibatnya pemerintah desa menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum. Kondisi inilah yang menjadi salah satu dasar urgensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi literasi digital di Desa Pojoksari.

b. Pemetaan Sasaran Kegiatan

Kepala Desa Pojoksari menyampaikan bahwa komposisi usia masyarakat di desanya cenderung seimbang antara kelompok usia muda dan tua. Meski demikian, Kepala Desa turut menyadari bahwa kelompok usia yang lebih tua memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap ancaman kejahatan siber, termasuk pencurian data pribadi, dibandingkan

kelompok usia muda yang secara umum lebih terpapar teknologi digital sejak dini.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi justru didominasi oleh kelompok remaja dan anak muda, mulai dari tingkat SMP hingga mahasiswa, bukan kelompok usia tua yang menurut penilaian Kepala Desa lebih rentan terhadap ancaman kejahatan siber. Kesenjangan antara kelompok sasaran yang idealnya menjadi prioritas dengan kelompok yang secara nyata berpartisipasi ini menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam pelaksanaan literasi digital di Desa Pojoksari, khususnya terkait jangkauan dan daya tarik kegiatan terhadap kelompok usia tua.

Kondisi ini relevan dianalisis melalui pilar digital safety dalam kerangka literasi digital, yang menekankan pentingnya kesadaran perlindungan data pribadi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Saputra 2023). Dominasi peserta muda dalam kegiatan ini mengindikasikan bahwa metode maupun media publikasi sosialisasi yang digunakan mungkin lebih efektif menjangkau kelompok usia muda dibandingkan kelompok usia tua, sehingga menjadi catatan evaluatif bagi keberlanjutan program literasi digital di Desa Pojoksari agar dapat menjangkau kelompok yang justru paling rentan terhadap ancaman kejahatan siber.

c. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur pelaksanaan literasi digital di Desa Pojoksari dapat diuraikan dalam tahapan berikut:

- i) Tahap Koordinasi dan Perizinan; penulis mengajukan usulan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan edukasi kejahatan siber kepada

Kepala Desa Pojoksari, yang mendapat izin dan dukungan penuh mengingat urgensi permasalahan pencurian data pribadi yang pernah terjadi serta kerentanan kelompok usia tertentu.

- ii) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi; kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan materi edukasi kejahatan siber, termasuk upaya pencegahan pencurian data pribadi.
- iii) Tahap Sesi Tanya Jawab; terdapat partisipasi aktif masyarakat yang mengajukan pertanyaan, mencerminkan tingkat ketertarikan dan kebutuhan informasi masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

d. Analisis Respons Masyarakat pada Sesi Tanya Jawab

Pada sesi tanya jawab, terdapat dua pertanyaan yang diajukan oleh peserta, yaitu:

- i) Pertanyaan mengenai langkah-langkah penyelamatan awal (golden hour) yang harus dilakukan apabila suatu akun atau sistem telah diretas (compromised);
- ii) Pertanyaan mengenai alur pelaporan kejahatan siber yang efektif dan responsif, mengingat banyak korban enggan melapor karena khawatir proses yang rumit serta risiko hilangnya barang bukti digital.

Kedua pertanyaan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

- i) Indikasi tingkat literasi digital peserta. Penggunaan istilah teknis seperti golden hour dan compromised oleh peserta mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Desa Pojoksari telah memiliki eksposur awal terhadap istilah dan konsep keamanan siber, meskipun belum tentu memahami langkah teknis dan hukum yang tepat untuk menghadapinya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan literasi digital tidak semata memperkenalkan konsep dasar, tetapi juga perlu

menjawab kebutuhan praktis masyarakat yang sudah memiliki pemahaman awal namun membutuhkan penguatan pada aspek teknis-preventif.

- ii) Indikasi hambatan akses terhadap penegakan hukum. Pertanyaan kedua mencerminkan adanya keresahan masyarakat terhadap proses pelaporan tindak pidana siber yang dianggap rumit, sehingga berpotensi menyebabkan under-reporting (keengganan melapor) di kalangan korban kejahatan siber. Fenomena ini relevan dianalisis melalui Teori Efektivitas Hukum, khususnya pada faktor masyarakat, yaitu bagaimana persepsi dan pemahaman warga terhadap prosedur hukum turut memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan jalur hukum formal atau tidak, meskipun secara faktual dari hasil wawancara Kepala Desa, telah ada preseden warga desa yang berhasil melapor langsung ke kepolisian.

Kedua pertanyaan ini menegaskan bahwa materi literasi digital yang disampaikan telah berhasil memantik kesadaran kritis peserta, sekaligus mengungkap adanya gap antara pengetahuan konseptual masyarakat dan pemahaman prosedural mengenai penanganan serta pelaporan kejahatan siber, sebuah temuan yang menjadi masukan penting bagi keberlanjutan program literasi digital di Desa Pojoksari ke depannya.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan literasi digital sebagai upaya pencegahan pencurian data pribadi di Indonesia telah cukup memadai secara normatif, bersumber dari Pasal 28G ayat (1) UUD

1945 sebagai landasan konstitusional, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan dan sanksi pidana atas penyalahgunaan data elektronik. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut menjadi landasan kewenangan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, termasuk literasi digital, sehingga kegiatan yang dilaksanakan penulis di Desa Pojoksari memiliki legitimasi normatif yang jelas. Meski demikian, efektivitas penerapan dasar hukum tersebut di tingkat desa masih menghadapi tantangan, terutama pada faktor penegak hukum/sarana dan faktor masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Pembahasan juga memperlihatkan bahwa prosedur pelaksanaan literasi digital di Desa Pojoksari dilatarbelakangi oleh adanya kasus pencurian data pribadi yang pernah terjadi, namun penanganannya tidak melibatkan pemerintah desa karena korban langsung melapor ke kepolisian. Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap koordinasi dan perizinan kepada Kepala Desa, yang memberikan dukungan penuh, tahap sosialisasi berupa edukasi kejahatan siber, serta tahap tanya jawab yang menunjukkan partisipasi aktif peserta. Meskipun kelompok usia tua dinilai lebih rentan terhadap ancaman kejahatan siber, peserta yang hadir justru didominasi remaja dan anak muda dari tingkat SMP hingga mahasiswa, menunjukkan kesenjangan antara sasaran ideal dan capaian riil kegiatan. Pertanyaan yang diajukan peserta turut mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki eksposur awal terhadap konsep keamanan siber, namun masih memerlukan penguatan pemahaman prosedural, khususnya terkait langkah penyelamatan awal pasca-insiden dan alur pelaporan kejahatan siber yang efektif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pemerintah desa perlu membangun mekanisme koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian maupun masyarakat terkait pelaporan kasus kejahatan siber, sehingga dapat berperan lebih aktif sebagai simpul informasi dan mitigasi awal, tidak hanya menjadi pihak yang mengetahui kasus setelah terjadi tanpa keterlibatan dalam penanganannya. Adapun bagi penelitian selanjutnya, mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi jumlah narasumber dan informan serta cakupan data yang tersedia, disarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan data, misalnya dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai kelompok usia, atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk memperoleh data yang lebih rinci mengenai kasus pencurian data pribadi yang pernah terjadi di Desa Pojoksari.

REFERENSI

- Ardila, Sofia, Khoirunna Septia, Sirojul Haq, And Dimas Pramodya. 2026. “Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Teknologi Informasi Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 4(1):51–58.
- Febrianti, Rati, Lulu Saputri, Riska Nuraini, Salsa Amanda, Suci Mulia, Silda Salsabila, Nandhita Rachelia, Enjel Karamoy, And Sri Maryati. 2026. “Etika Dan Keamanan Siber Dalam Pembelajaran Digital: Solusi Preventif Terhadap Dampak Negatif Internet Bagi Siswa.” *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 6(April):690–702.
- Isadi, Munir, Ahmad Bagus K, Anugrah Arif I, Imrot Lailatul W, Elen Faiqotus S, Rizka Wahyuningsih, Siti Nur A, And Nabila Nurulila S. 2026. “Pengembangan Website Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akses Informasi Publik.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Akm: Aksi Kepada Masyarakat* 6(2):831–44.
- Kusumawati, Apriliani, Pudji Astuti, Gelar Ali Ahmad, Vita Mahardhika, And Nur Hafizal Hasanah. 2025. “Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Perjudian Online Di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.” *Jurnal Darma Loka* 1(1):1–17.

- Kusumoningtyas1, Anggi Anggraeni, Selentinus Gunawan, Rizkia Ramadhan, Mu'min Aziz, And Dinar Paradisa. 2025. "Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Siber." *Ensiklopedia Research And Community Service Review* 4(3):50–58.
- Makfirah, Raudatul, Faisal Akbar Nasution, Abd Harris Nasution, And Afrila. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4(5):1655–65.
- Nafisah, Sayyidah, And Ayon Diniyanto. 2024. "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Manabia : Journal Of Consitutional Law* 4(1):1–20.
- Niniwahyuni. 2025. "Pentingnya Literasi Digital Di Dunia Pendidikan." Retrieved July 19, 2026 (https://Disdikbud.Pontianak.Go.Id/Infusions/Articles/Articles.Php?Article_Id=80#:~:Text=Literasi Digital Adalah Kemampuan Untuk,Informasi Yang Benar Dan Bermanfaat.).
- Saputra, Dwi Fajar. 2023. "Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17(3):1–8.
- Wibowo, Yulianto, Ida Aryati Dpw, And Ismiyanto. 2025. "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi." *Jurnal Serambi Hukum* 18(01):1–6.